



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/ 55A /2023

TENTANG
PENETAPAN BESARAN HONORARIUM PENGURUS MAJELIS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG MASA BAKTI 2019-2024
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 406 Tahun 2019 tentang Penetapan Pengurus Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Masa Bakti Tahun 2019-2024;
 - b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang perlu diberikan honorarium Pengurus Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang telah disusun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Honorarium Pimpinan dan Anggota Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Masa Bakti 2019-2024 Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
11. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah menjadi Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
17. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Besaran Honorarium Pengurus Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Masa Bakti 2019-2024 Tahun Anggaran 2023 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Pembayaran Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan setiap bulannya terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2023.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening 1.01.01.2.08.04.5.1.02.02.01.0013.

  **KEEMPAT ...**

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada Tanggal, 21 Maret 2023 M
28 Sya'ban 1444 H

 Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

 
MEURAH BUDIMAN

Salinan dari keputusan ini di sampaikan kepada;

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/ 554 /2023
TANGGAL : 21 Maret 2023 M
 28 Sya'ban 1444 H

BESARAN HONORARIUM PENGURUS MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG MASA BAKTI 2019-2024
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	BESARAN HONORARIUM PERORANG/BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Ketua	4.500.000,-	
2.	Wakil Ketua I	4.000.000,-	
3.	Wakil Ketua II	4.000.000,-	
4.	Ketua Komisi	3.500.000,-	4 Orang
5.	Anggota	3.250.000,-	12 Orang

 Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

MEURAH BUDIMAN